



PIDANA SEUMUR HIDUP JIKA DIKAITKAN DENGAN METODE PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Muji Tamha Mahesa

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pidana penjara seumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan artinya didalam masyarakat dimana yang dikatakan dengan pidana penjara seumur hidup yaitu suatu hukuman kurungan penjara yang di jalani terpidana sejak terpidana masih hidup hingga meninggal dunia, dan menepis persepsi masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman kurungan yang dijalani terpidana pada saat vonis di jatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan sistem pemasarakatan yang di gagas oleh Dr. Saharjo, S.H. dalam pidato yang berjudul pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasarakatan dimana tujuan sistem pemasarakatan lebih condong kepada perlindungan individu atau narapidana itu sendiri sehingga memunculkan kontradiksi antara keduanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan bentuk pidana penjara seumur hidup dengan sistem pemasarakatan, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasarakatan serta pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khususan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Saran penulis dalam penelitian ini adalah membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun asimilasi bagi narapidana, tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah di sesuaikan dengan tujuan pemasarakatan, serta perlu adanya bentuk pembinaan khusus di Lembaga Pemasarakatan bagi narapidana terpidana seumur hidup.

Kata Kunci : Pemasarakatan, Pembinaan narapidana, Pidana seumur hidup

PENDAHULUAN

Narapidana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut Undang-Undang Pemasarakatan No 12 Tahun 1995 menjelaskan dimana pengertian narapidana yaitu terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang di tempatkan di Lapas, didalam Undang-Undang Pemasarakatn No 12 Tahun 1995,

terpidana yaitu seseorang yang di jatuhkan hukuman pidana didasarkan oleh putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat ditarik kesimpulan, dimana narapidana yaitu terpidana yang sebagian haknya diambil sementara dan sedang menjalani sebuah bentuk hukuman kurungan didalam lembaga pemasyarakatan, didalam sistem hukum indonesia banyak bentuk dan jenis pidana yang di jatuhkan kepada seseorang, salah satunya adalah pidana penjara seumur hidup.

Pidana penjara seumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan artinya didalam masyarakat, akan tetapi pasal 12 KUHP sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pidana seumur hidup dimana pasal 12 ayat (1) KUHP berisi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dikatakan pidana kurungan penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melewati dari dua puluh (20) tahun. Bunyi pasal 12 ayat (1) tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan pidana penjara seumur hidup yaitu ialah sebuah kurungan penjara selama terpidana masih hidup hingga ia meninggal dunia, dan menepis persepsi masyarakat selama ini yang mengatakan pidana seumur hidup yaitu sebuah bentuk hukuman penjara yang dijalani terpidana pada saat vonis dijatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* di bidang ilmu hukum Universitas Indonesia yang berjudul pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem peasyarakatan, dengan perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ini tentu saja merubah sistem dan pola pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dimana mengedepankan pengayoman dan mengesampingkan pembalasan, dimana kini program pembinaan yang diberikan kepada narapidana ada dua yaitu program pembinaan kemandirian dan program pembinaan kepribadian yang mana diharapkan tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dapat tercapai, ada dua elemen yang ditekankan dalam sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo ini yaitu tersosialisasi sebagai sistem pemasyarakatannya dan pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya, dan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 19995 tidak mengatur secara khusus tentang pembinaan bagi narapidana seumur hidup, sehingga penjatuhan hukuman seumur hidup bagi seseorang yang melanggar hukum sebenarnya tidak selaras dengan arah dan tujuan pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis memilih metode ini karena secara fundamental bergantung pada pengamatan, penelitian kualitatif memiliki banyak arti. Menurut Sugiyono (2005) metode penelitian kualitatif yaitu ialah penelitian yang pakai guna meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebuah instrument kunci. Sugiyono (2011) menambahkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci.

Pengambilan sampel sumber data dibuat secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna di banding generalisasi, sedangkan menurut Moleong (2005:6), **penelitian kualitatif yaitu ialah**

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

PEMBAHASAN

Teori Pidana

Teori pidana sendiri didalam kehidupan tumbuh mengikuti kehidupan masyarakat yang menadi sebuah reaksi timbal balik dari pertumbuhan kejahatan sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat pada masa ke masa. Di dalam dunia ilmu hukum pidana terdapat beberapa teori tentang pidana diantaranya yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien) menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa "Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan".
2. Teori Relatif atau tujuan (Doel Theorien) Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa "Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan". Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (special preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan kepada masyarakat.
3. Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien) teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan

perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana dipandang sebagai bentuk memuaskan baik korban dari tindak pidana maupun masyarakat secara umumnya. Penjatuhan pidana berupa nestapa. Tujuan hukum pidana tidak semerta-merta dapat di capai dengan pemberian pidana, akan tetapi pemberian pidana ini merupakan upaya represif yang kuat berupa sebuah tindakan pengamanan. Pengamanan ini dilakukan dengan maksud menghindari perbuatan yang sama di lakukan oleh orang lain. Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dulu sampai dengan sekarang telah menjerumus kearah yang lebih rasional. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:4) menyampaikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sudarto (1997:36) mengatakan penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Tujuan pemidanaan menurut M. Solehuddin (2004:59) harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Solehuddin (2004:59) mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Kaitan antara tujuan penjatuhan hukuman pidana seseorang dengan bentuk hukuman berupa pidana seumur hidup adalah bahwa tindak pidana di dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang diklasifikasikan kedalam tindak kejahatan berat. Sehingga pidana seumur hidup jika dipandang dalam tujuan pemidanaan adalah bertujuan sebagai penjeraan dan antisipasi masa depan, dimana diharapkan tidak terjadinya perbuatan pelanggaran tindak pidana berat kembali. Prespektif sistem hukum di Indonesia terkait pidana seumur hidup adalah setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam *kategorischen imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas, pembalasan adalah sebuah keharusan menurut keadilan dan menurut

hukum. Dalam sistem pemidanaan Indonesia, pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif dari pidana mati atau pengganti pidana selama-lamanya kurungan 20 tahun.

Kebijakan Pemidanaan Seumur Hidup Dalam Prespektif Masyarakat

Pidato peanugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum Universitas Indonesia yang berjudul pohon beringin pengayoman berisi tentang perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem masyarakatan, sistem masyarakatan sendiri adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan terhadap warga binaan masyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem masyarakatan ini maka menolak pandangan umum masyarakat tentang masyarakatan saat ini dimana pandangan umum masyarakat tentang “penjara” dan perlakuan *retributive* petugas terhadap narapidana sudah sangat bertolak belakang dengan sistem masyarakatan ini mengingat bahwa didalam sistem masyarakatan mengenal 10 prinsip masyarakatan dimana prinsip tersebut merupakan prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak didik masyarakatan yang mana dengan prinsip ini menunjukkan arah mana yang harus dituju oleh sistem masyarakatan.

Sepuluh prinsip masyarakatan Hingga saat ini sangat bertolak belakang dengan bentuk penjatuhan hukuman pidana seumur hidup dan hukuman mati dalam KUHP, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Gunawan Yopi, & Kristian, 2015). Kesepuluh prinsip masyarakatan dan pengertian masyarakatan tentu saja menimbulkan ketidakselarasan dengan bentuk penjatuhan pidana seumur hidup ini dimana didalam pengertian sistem masyarakatan ini yang perlu diperhatikan adalah yaitu mengenai poin arah dan batas, kemana arah dan tujuan dari pembinaannya sehingga tujuan dari masyarakatan ini dapat tercapai, jika pidana seseorang yang masuk kedalam sistem masyarakatan dalam kurun waktu tertentu, maka tentu saja akan lebih mudah dan sesuai dengan sistem masyarakatan, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan mereka yang di jatuhkan hukuman pidana seumur hidup atau pun hukuman mati tentu saja tidak sejalan dengan apa yang menjadi arah dan batas sistem masyarakatan itu sendiri, selain itu seorang narapidana tetap memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya, dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Masyarakatan No 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan, artinya hanya kebebasan bergeraklah yang dirampas dari mereka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan induk dari seluruh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas, sekalipun seseorang tersebut menjalani hukuman perampasan kemerdekaan, dimana hak asasi telah diatur didalam pasal 28

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, narapidana yang menjalani masa pembinaan didalam pemasyarakatan berhak atas hak-hak asasi manusia yang mendasar tanpa adanya halangan. Menurut Undang Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang menjelaskan tentang hak-hak narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yng wajib diterimanya. Kaitan antara penjatuhan pidana seumur hidup dengan beberapa hak bagi narapidana, di ketahui bahwa banyak diantara beberapa hak narapidana tersebut yang tidak didapatkan bagi seorang terpidana seumur hidup misalkan pembebasan bersyarat, tidak adanya ketentuan KUHP tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana/terpidana seumur hidup pada KUHP khususnya pasa 15 (1) KUHP mengatakan bahwa pembinaan bagi masyarakat dilakukan jika narapidana sudah melewati 2/3 masa pidananya, sekurang kurangnya 9 bulan, sedangkan untuk terpidana seumur hidup tentu saja tidak bisa diberikan dikarenakan tidak diketahui kapan 2/3 masa pidananya, kemudian dalam hal remisi juga tidak diberikan kepada narapidana seumur hidup dimana, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratan yaitu:

1. Pidananya berupa pidana penjara selama waktu tertentu (sementara);
2. Selama menjalani pidana, narapidana berkelakuan baik.

Persyaratan yang di tentukan oleh syarat nomor 1 ini sangat jelas bahwa tidak ada kemungkinan akan diberikannya remisi bagi terpidana seumur hidup, begitu juga dengan asimiliasi dimana asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam masyarakat, asimilasi diberikan kepada narapidana berdasarkan pasal 44 ayat (1) Permenkumham No 3 Tahun 2018 dengan syarat:

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
- c) Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidananya.

Pada dasarnya semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan asimilasi terkecuali:

- a) Yang terancam jiwanya, atau
- b) Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Sehingga jelas bahwa narapidana yang sedang mejalani pidana penjara seumur hidup tidak mendapatkan asimilasi, lalu jika dikaitkan dengan penjatuhan hukuman pidana seumur hidup maupun hukuman mati tentu saja hak-hak narapidana yang disebutkan sebelumnya pada pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 tidak selaras dengan bentuk hukuman pidana penjara seumur hidup sehingga alhasil banyak hak hak yang seharusnya mereka dapatkan malah terhalang oleh karena bentuk pidana yang sedang mereka jalani, yaitu pidana seumur hidup.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah dasar bagi pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia, di dalam UU No 12 Tahun 1995, diatur tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sistem Pemasyarakatan yang dijelaskan didalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 menekankan pada pola pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan, pembinaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia terpidana itu sendiri dengan mengartikan perubahan terjadi pada terpidana akan tetapi banyak kontradiksi antara tujuan sistem pemasyarakatan sendiri dengan jenis atau bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP yang salah satunya adalah pidana seumur hidup pada dasarnya penjatuhan hukuman seumur hidup berorientasi pada tujuan pemidanaan yaitu:

1. Perlindungan masyarakat
2. Perlindungan individu

Kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan terletak pada arah penjatuhan pidana ini lebih condong kepada perlindungan masyarakat yang pada dasarnya pidana seumur hidup membatasi hak-hak narapidana baik kebebasan bergerak maupun hak lainnya sehingga menjauhkan terpidana dari masyarakat dan dengan harapan masyarakat terlindung dari ketakutan akan narapidana tersebut, kemudian prinsip tujuan pemidanaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu membina pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya, melibatkan pelanggar hukum agar aktif dalam masyarakat, dan mengakui kesalahan dan memperbaiki hidup kehidupannya, serta penghidupannya sehingga dalam artian mendalam sistem pemasyarakatan lebih mengarah kepada perlindungan terhadap individu atau terpidana itu sendiri, sistem pemasyarakatan berusaha agar dalam program pembinaan yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dimana dalam proses pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan mengenal 4 tahapan pembinaan yaitu tahap 1/3 masa pidana, 1/3 - 1/2 masa pidana, 1/2 - sampai 2/3 masa pidana, dan 2/3 hingga bebas dalam artian khusus adalah masa admisi, asimilasi dan masa reintegrasi sosial bagi narapidana, sehingga jika dikaitkan dengan pidana seumur hidup maka tidak relevan dimana pidana seumur hidup tidak diketahui kapan berakhirnya.

Bentuk Dan Tujuan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian pembinaan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khususan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Ini menjadi suatu dilema dimana seharusnya ada pembinaan khusus bagi terpidana seumur hidup ini mengingat secara fisik dan psikis pasti berbeda dengan narapidana lainnya, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam membina terpidana penjara seumur hidup ini.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah dasar bagi pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia, di dalam UU No 12 Tahun 1995, diatur tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sistem Pemasyarakatan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 menekankan pada pola pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan, pembinaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia terpidana itu sendiri dengan mengharapkan perubahan terjadi pada terpidana akan tetapi banyak kontradiksi antara tujuan sistem pemasyarakatan sendiri dengan jenis atau bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP yang salah satunya adalah pidana seumur hidup pada dasarnya penjatuhan hukuman seumur hidup berorientasi pada tujuan pemidanaan yaitu:

1. Perlindungan masyarakat
2. Perlindungan individu

Kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan terletak pada arah penjatuhan pidana ini lebih condong kepada perlindungan masyarakat yang pada dasarnya pidana seumur hidup membatasi hak-hak narapidana baik kebebasan bergerak maupun hak lainnya, sehingga menjauhkan terpidana dari masyarakat dan dengan harapan masyarakat terlindung dari ketakutan akan narapidana tersebut, kemudian prinsip tujuan pemidanaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu membina pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya, melibatkan pelanggar hukum agar aktif dalam masyarakat, dan mengakui kesalahan dan memperbaiki hidup kehidupannya, serta penghidupannya sehingga dalam artian mendalam sistem pemasyarakatan lebih mengarah kepada perlindungan terhadap individu atau terpidana itu sendiri, sistem pemasyarakatan berusaha agar dalam program pembinaan yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dimana dalam poses pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan mengenal 4 tahapan pembinaan yaitu tahap 1/3 masa pidana, 1/3 - 1/2 masa pidana, 1/2 - sampai 2/3 masa pidana, dan 2/3 hingga bebas dalam artian khusus adalah masa admisi, asimilasi dan masa reintegrasi sosial bagi narapidana, sehingga jika di kaitkan dengan pidana seumur hidup maka tidak relevan dimana pidana seumur hidup tidak di ketahui kapan berakhirnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pidana seumur hidup, jika di kaitkan dengan metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu terletak pada arah penjatuhan pidana ini lebih condong ke pada perlindungan masyarakat yang pada dasarnya pidana seumur hidup membatasi hak-hak narapidana baik kebebasan bergerak maupun hak lainnya sehingga menjauhkan terpidana dari masyarakat dan dengan harapan masyarakat terlindung dari ketakutan akan narapidana tersebut, kemudian prinsip tujuan pemidanaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu membina pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya, melibatkan pelanggar hukum agar aktif dalam masyarakat, dan mengakui kesalahan dan memperbaiki hidup kehidupannya dan penghidupannya sehingga dalam artian mendalam sistem pemasyarakatan lebih mengarah kepada perlindungan terhadap individu atau terpidana itu sendiri.
2. Pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khususan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya.

Ini menjadi suatu dilema dimana seharusnya ada pembinaan khusus bagi terpidana seumur hidup ini mengingat secara fisik dan psikis pasti berbeda dengan narapidana lainnya, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam membina terpidana penjara seumur hidup ini, mengingat keinginan atau tingkat partisipasi narapidana seumur hidup dalam menjalankan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja akan sangat rendah karena lamanya dan ketidakjelasan kapan pembinaannya akan berakhir.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun asimilasi bagi narapidana, sehingga narapidana terpidana penjara seumur hidup juga dapat menjalankan asimilasi dan tidak di jauhkan dari masyarakat.
2. Tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah disesuaikan dengan tujuan pemasyarakatan dalam membina narapidana agar memperbaiki, hidup, kehidupan, dan penghidupan sehingga tetap melibatkan masyarakat didalamnya.
3. Adanya bentuk pembinaan khusus di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana terpidana seumur hidup karena kondisi psikis narapidana seumur hidup berbeda dengan narapidana lain pada umumnya, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan psikologis untuk mengembalikan kondisi psikis narapidana seumur hidup, serta kegiatan ini harus di laksanakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atmasasmita, Romli. (1971). *Dari Pemendjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung : Alumni.

Arief Barda Nawawi. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Samosir Djisman. (1992). *Fungsi Pidana Penjaradalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Shollehudin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prijatno Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal Artikel:

Victorio H. Situmorang. (2018). Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, Volume 13, Nomor 1 : 85-98.

Sri Bintang Subari P, Nur Rochaeti,R.B. Sularto. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Diponegoro. *Law Journal Volume 5 Nomor 4*.

Suwarto. (2007). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan. *Jurnal Hukum Pro Justisia Volume 25 Nomor 2*.

Diah Gustiniati Maulani. (2011). Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasarakatan. *Praevia Volume 5 Nomor 1*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.